



P U T U S A N

Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN BKn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, beralamat di Jl.Pekanbaru-Bangkinang KM.49,5, Dusun II Ranah, Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh **GANESYA VARANDRA** dan **CHAIRUL ARMAND**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK.004/KEW/1.2-PER/II/2020 tertanggal 09 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Januari 2020 di bawah register Nomor 16/SK/2020/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan

1. Nama : **M.RIDDIN**
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Alai, 03 Maret 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dusun II Tanjung Alai, RT. 001, RW. 004,
Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto
Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Nomor KTP : 1401040303550001
Nomor Handphone : 0812 6862 6769
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. Nama : **SITI BERAM**
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Alai, 30 Desember 1967
Jenis Kelamin : Perempuan

halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun II Tanjung Alai, RT. 001, RW. 004,
Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto

Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Nomor KTP : 1401047112670008
Nomor Handphone : 0853 6336 2461

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membacara surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 03/Pdt.G.S/2020/PN Bkn tanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 03/Pdt.G.S/2020/PN Bkn tanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Januari 2020 dalam Register Nomor : 03/Pdt.G.S/2020/PN Bkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar janji (wanprestasi).
2. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014.

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis.

halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



4. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?

- a) Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- i. Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2017.
 - ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12% flat pertahun.
 - iii. Tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha.
- b) Bahwa Perjanjian Kredit Nomor Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Istri dari Tergugat I);
- c) Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya milik atas nama M.RIDDIN (Tergugat I) kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 457 tanggal 09 Oktober 2001, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Dusun II Tanjung Alai RT.001, RW.004, Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), yang dibuat dihadapan Adefrizal, S.H., M.Kn, dengan Akta Nomor 56 tanggal 11 April 2014, Notaris di Kabupaten Kampar, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

a) Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II ?

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 11 setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

b) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

c) Berapa kerugian yang di derita oleh Penggugat?

Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 10 Januari 2020

adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 30.743.000,-
Bunga sebesar	Rp. 11.000.000,-
Denda sebesar	Rp. 2.025.110,-
Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar	Rp. 43.768.110,-

halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian lainnya :

- d) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 11 untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 1.889.000,-(satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- e) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp 1.889.000,-
- f) Bahwa sampai dengan tanggal 05 Februari 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
- g) Bahwa perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo pada tanggal 11 April 2017.
- h) Bahwa sampai dengan tanggal 11 Februari 2020, perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah berakhir selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- i) Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya milik atas nama M. RIDDIN (Tergugat I) kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 457 tanggal 09 Oktober 2001, seluas 20.000 M² (Dua Puluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Dusun II Tanjung Alai, Desa Tanjung Alai, RT.001, RW.004, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014.
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 457 tanggal 09 Oktober 2001, atas nama M. Riddin (Tergugat I), seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Dusun II Tanjung Alai, Desa Tanjung Alai, RT.001, RW.004, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
3. Kwitansi tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I.
4. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 11 April 2014.
5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 56 tanggal 11 April 2014.
6. Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 011/SP/ATS-PER/III/16 tanggal 21 Maret 2016.
7. Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 082/SP/ATS-PER/VII/16 tanggal 21 Juli 2016.

halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.111/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 22 Agustus 2016 .
9. Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.242/2.5-PER/XII/19 tanggal 16 Desember 2019.
10. Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 457 tanggal 09 Oktober 2001, atas nama M. Riddin (Tergugat I), seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Dusun II Tanjung Alai, Desa Tanjung Alai, RT.001, RW.004, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Kwitansi tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;

halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 11 April 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 56 tanggal 11 April 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 011/SP/ATS-PER/III/16 tanggal 21 Maret 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 082/SP/ATS-PER/VII/16 tanggal 21 Juli 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
11. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.111/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 22 Agustus 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
12. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.242/2.5-PER/XII/19 tanggal 16 Desember 2019, adalah sah dan berharga menurut hukum;
13. Menyatakan Riwayat Pembayaran dari Penggugat tanggal 10 Januari 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 30.743.000,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 11.000.000,-
 - c. Denda sebesar Rp 2.025.110,-Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 43.768.110,-

halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.** Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014 yang telah dilegalisasi dihadapan Adefrizal, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Kampar, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun dan segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama M. RIDDIN (Tergugat I), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun II Tanjung Alai, Desa Tanjung Alai, RT.001, RW.004 Dsn. I, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 457 Tanggal 09 Oktober 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, Kecamatan XIII Koto Kampar, Desa Tanjung Alai, yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 56 tanggal 11 April 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Adefrizal, S.H., Mkn, Notaris di Kabupaten Kampar, untuk dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- 16.** Meletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun dan segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama M. RIDDIN (Tergugat I), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun II Tanjung Alai, Desa Tanjung Alai, RT.001, RW.004, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 457 Tanggal 09 Oktober 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, Kecamatan XIII Koto Kampar, Desa Tanjung Alai Provinsi Riau.
- 17.** Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya.

halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II menghadap sendiri tanpa diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Pasal 146 RBg, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II tidak mempergunakan haknya mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 457 tanggal 09 Oktober 2001, atas nama M. Riddin (Tergugat I), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Dusun II Tanjung Alai, Desa Tanjung Alai, RT.001, RW.004, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, diberi tanda bukti P-2;

halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kwitansi tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 11 April 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 56 tanggal 11 April 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 011/SP/ATS-PER/III/16 tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 082/SP/ATS-PER/VII/16 tanggal 21 Juli 2016, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.111/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.242/2.5-PER/XII/19 tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda bukti P-9;.
10. Foto copy Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Penggugat tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- i. Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2017.
- ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12% flat pertahun.
- iii. Tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha.

Bahwa Perjanjian Kredit Nomor Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Istri dari Tergugat I);

Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya milik atas nama M.Riddin (Tergugat I) kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 457 tanggal 09 Oktober 2001, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini terletak di Dusun II Tanjung Alai RT.001, RW.004, Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), yang dibuat dihadapan Adefrizal, S.H., M.Kn, dengan Akta Nomor 56 tanggal 11 April 2014, Notaris di Kabupaten Kampar, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 11 setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 30.743.000,-
Bunga sebesar	Rp. 11.000.000,-
Denda sebesar	Rp. 2.025.110,-

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 43.768.110,-

halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 11 untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 1.889.000,-(satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp 1.889.000,-

Bahwa sampai dengan tanggal 05 Februari 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

Bahwa perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo pada tanggal 11 April 2017.

Bahwa sampai dengan tanggal 11 Februari 2020, perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah berakhir selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- i. Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2017.
- ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12% flat pertahun.
- iii. Tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha.

halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perjanjian Kredit Nomor Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Istri dari Tergugat I);

Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya milik atas nama M.Riddin (Tergugat I) kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 457 tanggal 09 Oktober 2001, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Dusun II Tanjung Alai RT.001, RW.004, Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), yang dibuat dihadapan Adefrizal, S.H., M.Kn, dengan Akta Nomor 56 tanggal 11 April 2014, Notaris di Kabupaten Kampar, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 30.743.000,-
Bunga sebesar	Rp. 11.000.000,-
Denda sebesar	Rp. 2.025.110,-

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 43.768.110,-

halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 11 untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 1.889.000,-(satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp 1.889.000,-

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukan gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 11 setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas oleh karena tidak adanya bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 27 Januari 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Pasal 311, 312 dan 323 RBg jo Pasal 1923-1928 KUHPdata, maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya dan meskipun Tergugat I, Tergugat II tidak membantahnya, sesuai

halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan tidak mengajukan saksi-saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa Apakah benar Tergugat I, Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa wanprestasi itu sendiri oleh DR. Rosa Agustina, SH, M.H dalam bukunya “ *Permasalahan dalam Hukum Perjanjian* ” menggolongkan empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014 menunjukkan

halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah mengadakan perjanjian kredit pada tanggal 11 April 2014 dengan ketentuan Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat I, Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melunasinya dengan cara angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jumlah Rp 1.889.000,-(satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus dibayar paling lambat pada tanggal 11 tiap-tiap bulan dengan bunga sebesar 12 % flat pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020 ditemukan fakta bahwa Tergugat I terakhir kali melakukan pembayaran angsurannya tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp 1.889.000,-(satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran utang kepada Penggugat setiap bulan namun Tergugat I dan Tergugat II hanya melakukan pembayaran pada tanggal 05 Agustus 2015 hingga gugatan ini didaftarkan pada tanggal 13 Januari 2020, Tergugat I, dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II tidak Melaksanakan kewajiban atau prestasi secara sempurna sebagaimana seharusnya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14, tanggal 11 April 2014;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan Penggugat;

halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 macam yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014, bukti P-6 berupa Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 011/SP/ATS-PER/III/16 tanggal 21 Maret 2016, bukti P-7 berupa Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 082/SP/ATS-PER/VII/16 tanggal 21 Juli 2016, bukti P-8 berupa Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.111/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 22 Agustus 2016 dan bukti P-10 berupa Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020 diketahui Penggugat telah mengupayakan penyelesaian masalah kredit terhadap Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi, oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 Penggugat patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014 ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I selaku Debitur yang diketahui Tergugat II selaku suami Tergugat II dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan jangka kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 11 April 2014, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 457 tanggal 09 Oktober 2001, atas nama M. Riddin (Tergugat I), seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Dusun II Tanjung Alai, Desa Tanjung Alai, RT.001, RW.004, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, adalah sah dan berharga menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 457 tanggal 09 Oktober 2001, atas nama M. Riddin (Tergugat I) adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat (Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) sedangkan akta dibawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan dan tidak dibuat dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang namun dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak (Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dengan syarat :

halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



1. Surat atau tulisan itu
ditandatangani
2. Isi yang diterangkan
didalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau
hubungan hukum (*rechts bettrekking*)
3. Sengaja dibuat untuk
dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya

(Vide: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) cet. kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 590);

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna dan mengikat (Vide: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) cet. kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 566) sedangkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah selama tidak dibantah secara tegas oleh pihak lawan maka surat itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan syarat dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan (Putusan Mahkamah Agung No. 4434 K/Pdt/1986);

Menimbang, bahwa P-2 berupa akta otentik maka memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terhadap petitum angka 5 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 menyatakan Kwitansi tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 7 menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 11 April 2014 adalah sah dan berharga menurut hokum, petitum angka 8 menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 56 tanggal 11 April 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 9 menyatakan Surat

halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 011/SP/ATS-PER/III/16 tanggal 21 Maret 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 10 menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 082/SP/ATS-PER/VII/16 tanggal 21 Juli 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 11 menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.111/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 22 Agustus 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 12 menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.242/2.5-PER/XII/19 tanggal 16 Desember 2019, adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 13 menyatakan Riwayat Pembayaran dari Penggugat tanggal 10 Januari 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum oleh karena tidak ada bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap petitum angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 14 menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp. 30.743.000,- |
| b. Bunga sebesar | Rp. 11.000.000,- |
| c. Denda sebesar | Rp 2.025.110,- |

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 43.768.110,-

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur jika debitur gagal memenuhi isi dari perjanjian / tidak dapat memenuhi prestasi, maka pihak kreditur mempunyai hak sebagai berikut:

- A. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);
- B. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);

halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergaeding*);
- D. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
- E. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Bahwa Penggugat telah menguraikan kewajiban Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 43.768.110,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah), oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 14 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 15 berisi menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014 yang telah dilegalisasi dihadapan Adefrizal, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Kampar, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun dan segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama M. Riddin (Tergugat I), seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun II Tanjung Alai, Desa Tanjung Alai, RT.001, RW.004 Dsn. I, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 457 Tanggal 09 Oktober 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, Kecamatan XIII Koto Kampar, Desa Tanjung Alai, yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 56 tanggal 11 April 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Adefrizal, S.H., Mkn, Notaris di Kabupaten Kampar, untuk dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), oleh karena petitum angka 14 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 15 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 16 berisi meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun

halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama M. Riddin (Tergugat I), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun II Tanjung Alai, Desa Tanjung Alai, RT.001, RW.004, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 457 Tanggal 09 Oktober 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, Kecamatan XIII Koto Kampar, Desa Tanjung Alai Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena atas objek sengketa selama dalam proses persidangan tidak diletakkan sita atasnya, maka atas petitum angka 16 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 17 berisi menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2000 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini maka terhadap petitum angka 17 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 18 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : Penj.038/PK-PER/ATS/KK/IV/14 tanggal 11 April 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 457 tanggal 09 Oktober 2001, atas nama M. Riddin (Tergugat I), seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang saat ini terletak di Dusun II Tanjung Alai, Desa Tanjung Alai, RT.001, RW.004, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Kwitansi tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 11 April 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 56 tanggal 11 April 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 011/SP/ATS-PER/III/16 tanggal 21 Maret 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 082/SP/ATS-PER/VII/16 tanggal 21 Juli 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;

halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor :
B.111/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 22 Agustus 2016 adalah sah dan
berharga menurut hukum;
12. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor :
B.242/2.5-PER/XII/19 tanggal 16 Desember 2019, adalah sah dan berharga
menurut hukum;
13. Menyatakan Riwayat Pembayaran dari Penggugat tanggal 10 Januari 2020
adalah sah dan berharga menurut hukum;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada
Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 30.743.000,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 11.000.000,-
 - c. Denda sebesar Rp. 2.025.110,-Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 43.768.110,-
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara
yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.860.000 (delapan ratus enam
puluh ribu rupiah);
16. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang
pada hari ini: **Selasa, tanggal 18 Februari 2020**, oleh kami **Ferdi, S.H.**, sebagai
Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Bangkinang Nomor 03/Pdt.G-S/2020/PN Bkn tanggal 13 Januari 2020, putusan
tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal, S.H.** Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat
dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Wahyudi Putra Zainal,S.H,

Ferdi,S.H,

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	750.000,-
PNBP	:	Rp.	10.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Leges	:	Rp.	3.000,-
Jumlah	:	Rp.	876.000,-

halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)